



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR : 123      TAHUN : 1998      SERI : D NO. 122**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 264 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III  
BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DAN  
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS  
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH  
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01/KPTS/ DPRD/1986 tanggal 21 Januari 1986 tentang Persetujuan Penghapusan/Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali ;
  - b. bahwa surat perjanjian penjualan/sewa beli, rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1988 Nomor 952/5185/Perwat antara I Ketut Santra dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanahnya ;
  - c. bahwa tanda pembayaran lunas dari I Ketut Santra kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan kwitansi tanggal 28 Mei 1998 Nomor 94/RD/

1998 atas penjualan rumah golongan III  
beserta ganti  
rugi atas tanahnya milik Pemerintah  
Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali ;

- d. bahwa tanda pembayaran lunas dari I  
Ketut Santra  
kepada Pemerintah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali  
dengan kwitansi tanggal 28 Mei 1998  
Nomor 94/RD/  
1998 atas penjualan rumah golongan III  
beserta ganti  
rugi atas tanahnya milik Pemerintah  
Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali ;
- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut  
huruf a, b dan  
c dipandang perlu menetapkan  
pelepasan hak atas  
rumah golongan III beserta tanahnya  
milik Pemerintah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan  
penghapusan dari  
daftar inventaris Pemerintah Propinsi  
Daerah Tingkat  
I Bali, serta lanjut menetapkan  
pemilikan rumah  
golongan III beserta tanahnya ;
- f. bahwa penghapusan dan pelepasan hak  
serta pemilikan  
rumah dimaksud huruf d, ditetapkan  
dengan Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

tentang Pokok-  
pokok Pemerintahan di Daerah  
(Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3  
8 ; Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3037)

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974  
tentang Pokok-  
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara  
Republik In  
donesia Tahun 1974 Nomor 55 ;  
Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
3041) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun  
1994 tanggal  
9 Desember 1994 tentang Rumah  
Negara ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal  
14 Desember  
1987 Nomor 012.61-1468 tentang  
Pengesahan  
Penjualan Rumah Golongan III beserta  
Ganti Rugi atas  
tanahnya Rumah Pemerintah Propinsi  
Daerah Tingkat  
I Bali ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali  
Nomor 1 Tahun 1977 tentang  
Pelaksanaan Penjualan  
Rumah-rumah Milik Pemerintah  
Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri  
(Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Tahun 1977  
Nomor 50 Seri D Nomor 50) ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali  
tanggal 8 Nopember 1986 Nomor 306  
Tahun 1986  
tentang Penjualan rumah Golongan III  
beserta Ganti  
Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah  
Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

**Pasal 1**

Melepaskan hak dan menghapuskan dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang terletak :

Di Jalan : Anyehr Nomor 15  
(dahulu Jalan Rama)

Blok/Kecamatan : -/Denpasar Timur

Kotamadya : Denpasar

Huruf daftar : D. 112

Klas/Golongan : 7/III

Luas tanah : 234 M<sup>2</sup>

Perbatasan

Utara : Rumah Made Rawa

Timur : Jalan Anyelir

Selatan : Gang Buntu

Barat : Rumah Almarhum  
Oka Indrayana

**Pasal 2**

Menyatakan bahwa sebuah rumah golongan III beserta tanahnya milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1, menjadi milik Saudara

Nama : I Ketut Santra  
Tempat/Tgl. Lahir : Singaraja, 14 Oktober 1924

Instansi : Pensiunan pada  
Biro : Kepegawaian  
Sekretariat  
Wilayah/Daerah  
Tingkat I Bali.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 22 Juni 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Ttd

**AHIM ABDURAHIM**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar  
(3 expl)
5. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi Bali di  
Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali (11 expl).
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 123 Tanggal : **10**

**Juli** 1998 Sen : D Nomor

: 122.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

